



Medical Tourism Di Indonesia: Analisis Hukum Tentang Peluang Dan Tantangan

Nadia Mahza Prameswari

Universitas 17 Agustus

Alamat : Jl. Pemuda 70 Semarang

Korespodensi penulis : nadiamahza@gmail.com

Abstract, *Medical tourism is a medical activity that is included with tourism activities. Currently, medical tourism has become a promising trend for Indonesia. This is supported by the potential of its natural beauty. However, there are challenges related to medical tourism itself. Thus, the problem of this research is how to analyze the law regarding the opportunities and challenges of medical tourism in Indonesia. The aim of this research is to determine the legal analysis of medical tourism in Indonesia. This research uses a normative juridical approach, qualitative descriptive research specifications, library study data collection methods and qualitative data analysis methods. The results of this research are the enactment of Minister of Health Regulation no. 76 of 2015 concerning Medical Tourism Services, the health industry in Indonesia has a legal umbrella that can provide opportunities for Indonesia in competitions for providing medical tourism. However, the absence of clear and specific legal regulations regarding medical tourism guides, as well as the weak legal framework for protecting personal data regarding patient medical records, especially for foreign patient data, can be a challenge for medical tourism. Thus, the government needs to overcome these challenges and increase existing opportunities.*

Keywords: *Medical Tourism, Legal Analysis, Opportunities, Challenges*

Abstrak, *Medical tourism merupakan aktivitas pengobatan yang disertakan dengan aktivitas wisata. Saat ini medical tourism telah menjadi tren yang menjanjikan salah satunya bagi Indonesia. Hal ini didukung dengan potensi keindahan alam yang dimiliki. Namun terdapat tantangan terkait medical tourism itu sendiri. Dengan demikian maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum tentang tentang peluang dan tantangan medical tourism di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis hukum medical tourism di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data studi kepustakaan da metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini yakni dengan berlakunya Permenkes No. 76 tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis maka industri kesehatan di Indonesia telah memiliki suatu payung hukum yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia dalam kompetisi penyelenggaraan medical tourism. Namun belum adanya aturan hukum yang jelas dan spesifik terkait pemandu wisata medis, maupun lemahnya kerangka hukum perlindungan data pribadi terkait rekam medis pasien khususnya bagi data pasien asing dapat menjadi tantangan bagi medical tourism. Dengan demikian maka pemerintah perlu untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan peluang yang ada.*

Kata Kunci: *Medical Tourism, Analisis Hukum, Peluang, Tantangan*

PENDAHULUAN

Pada 2012 berdasarkan pada data yang dimiliki oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) didapatkan bahwa hal yang dapat mendorong sosio-ekonomi dari berbagai negara adalah pariwisata. Pada beberapa dekade terakhir, pariwisata terus mengalami perkembangan dan diverisifikasi sehingga menjadi suatu industri terbesar dengan perkembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu maka munculah beberapa destinasi wisata baru sebagai perkembangan dari destinasi yang telah ada. Berdasarkan data yang ada, pada

Received: Mei 30, 2024; Accepted: June 21, 2024; Published: July 31, 2024;

* Nadia Mahza Prameswari, nadiamahza@gmail.com

2012 sebanyak 52% kunjungan wisatawan asing disebabkan oleh keinginan untuk berwisata. Namun dengan semakin berkembangnya pariwisata dunia maka tujuan wisatawan juga mulai berkembang sejalan dengan kebutuhan maupun motivasi yang dimiliki oleh wisatawan tersebut.

Terdapat berbagai motivasi yang menjadi alasan bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisatanya berdasarkan pendapat McIntosh dan Mrphy, antarlain yakni: (1) Motivasi karena alasan fisik (*Physical Motivation*), contohnya seperti alasan Kesehatan, olahraga, rekreasi; (2) Motivasi untuk memahami budaya lain (*Cultural Motivation*); (3) Motivasi karena alasan kegiatan sosial (*Social Motivation*); (4) Motivasi mewujudkan *khayakannya* (*Fantasy Motivation*). Dengan beragam motivasi yang ada maka *medical tourism* dapat menjadi salah satu motivasi wisatawan asing dalam melakukan perjalanan wisatanya.

Medical tourism sendiri merupakan berdasarkan pendapat Laws dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari rumah ketempat lainnya guna meningkatkan kesehatan sebagai bentuk dari rekreasi yang didalamnya juga memperoleh layanan medis serta berbagai bentuk pariwisata lain dimana dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan. Atau dapat dipahami bahwa *medical tourism* merupakan bentuk dari aktivitas pengobatan yang disertakan dengan aktivitas wisata.

Pariwisata medis atau *medical tourism* saat ini telah menjadi tren yang menjanjikan bagi negara-negara di dunia. Melalui *medical tourism* ini, negara-negara dapat memperoleh pendapatan yang besar pada setiap tahunnya. Amerika pada 2017 memproyeksikan pendapatannya sebesar 80 miliar USD dari hasil *medical tourism*. Hal ini menunjukkan bahwa negara sekelas Amerika yang merupakan negara adidaya saja memiliki keseriusan dalam mengembangkan perekonomiannya melalui *medical tourism*. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa globalisasi dibidang kesehatan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara.

Secara umum *medical tourism* dilakukan oleh seseorang yang berasal dari negara maju ke ke negara berkembang. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang murah dengan pelayanan yang baik, atau menggabungkan antara perawatan medis dengan liburan maupun perjalanan bisnis. Pada wilayah Asia sendiri telah terdapat berbagai wisatawan asing dari berbagai negara yang melakukan *medical tourism* antara lain yakni Afrika dengan persentase 95%, Amerika Utara 45%, Oceania 99%, Eropa 39%, Timur Tengah 32%. Selain itu,

mayoritas dari wisatawan asing Asia juga melakukan *medical torism* ke antar Asia lainnya dengan persentase 93%.

Saat ini ditengah era globalisasi serta perkembangan dari teknologi komunikasi semakin memberikan peluang bagi perkembangan *medical torism*. Sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara maka Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk menjadikan *medical torism* sebagai salah satu destinasi wisata. Hal ini juga didukung dengan potensi keindahan alam yang dimiliki, kekayaan budaya, serta fasilitas medis yang terus mengalami perkembangan di berbagai kotabesar di Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terutama dari segi hukum. Dengan demikian maka analisis hukum tentang *medical tourism* di Indonesia menjadi penting untuk memahami peluang dan tantangan yang ada dalam mengembangkan sektor tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum tentang tentang peluang dan tantangan *medical tourism* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, keputusan-keputusan yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan fenomena yang ada secara apa adanya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan yang didapatkan melalui perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok dari pembahasan. Metode Analisa data yang dilakukan adalah kualitatif yakni berbentuk uraian kalimat atau data dan bukan berupa angka.

PEMBAHASAN

Pada mulanya di Indonesia konsep mengenai medical tourism mendasarkan pada kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Nomor 412/Menkes/SKB/XI/2012 dan NK/30/PW.202/ MPEK/2012 mengenai Wisata Kesehatan yang kemudian disusul dengan adanya kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Nomor HK.05.01/IV/2495/2013 dan PK 11/KS.001/Sekjen/KPEK/201 mengenai pengembangan dari *medical tourism* yang ditetapkan sebagi bagian dari *health tourism*. Melalui konsep tersebut kemudian Kementrain Kesehatan menjadikan pelayanan medis Kesehatan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan *medical tourism*. *Medical tourism* sendiri merupakan suatu upaya dalam memberikan layanan

kesehatan medis yang terjangkau bagi wisatawan dengan menjalankan Kerjasama dengan industri pariwisata. Oleh karena itu, bagi wisatawan yang melakukan *medical tourism* selain memperoleh perawatan medis juga turut dapat menikmati wisata yang ada.

Ketika mulai diberlakukannya Permenkes No. 76 tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis maka mulai saat itu industri pada bidang Kesehatan di Indonesia telah memiliki suatu payung hukum yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam kompetisi penyelenggaraan *medical tourism* dalam kancah internasional. Melalui peraturan ini maka dapat membantu Indonesia dalam mengamankan devisa negara yang hilang kurang lebih 200 miliar setiap tahunnya akibat dari kebutuhan pengobatan keluar negeri.

Pada Permekes No. 76 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa *medical tourism* merupakan suatu perjalanan ke luar kota maupun luar negeri guna mendapatkan tindakan medis, pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan medis yang dilakukan dalam upaya *medical tourism* harus dilakukan dirumah sakit dan paling tidak harus melakukan perjalanan keluar kota. Rumah sakit pada dasarnya merupakan aspek penting sebagai suatu persyaratan utama diselenggarakannya *medical tourism*, yang mana harus sesuai dan memenuhi unsur persyaratan rumah sakit untuk pelayanan *medical tourism* sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit sendiri berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dapat diartikan sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada individu secara menyeluruh serta menyelenggarakan layanan daerurat, rawat indap maupun jalan. Berdasarkan Permenkes No. 76 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa rumah sakit rumah sakit yang dimaksudkan bukanlah merupakan rumah sakit yang sembarangan melainkan harus memperoleh penetapan dari Mentri.

Dengan hadirnya peluang dari *medical tourism* menjadikan rumah sakit mulai turut mengembangkan layanan wisata medisnya. Menurut Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit yakni Sutoto menjelaskan bahwa Indonesia pada dasarnya layak untuk dijadikan destinasi *medical tourism*. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia yang telah memiliki 19 rumah sakit yang telah diakui oleh badan akreditasi rumah sakit dunia yaitu *Joint Commission International*. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia telah memiliki 20 rumah sakit yang telah memperoleh akreditasi internasional yang dikeluarkan oleh JCI. Dengan berkaca pada tren pasar terhadap perkembangan *medical tourism* maka Indonesia merupakan negara yang potensial dalam

menarik wisatawan. Salah satunya yakni Bali yang mana merupakan salah satu destinasi terbaik dunia yang juga dapat berpotensi untuk mengembangkkn bisnis wisata tersebut.

Bali sendiri telah menjadi primadona destinasi wisata di Indonesia. Hal ini dipengatruhi oleh keindahan alam dan keragaman budaya yang ada. Sebagai primadona wisata maka Bali juga telah mempersiapkan rumah sakit bertaraf Internasional contohnya seperti RSUP Sanglah, Bali Royal Hospital, Bali International Medical Center. Pada 2012 telah tercatat sebanyak 454.047 wisatawan asing yang telah melakukan medical tourism di Bali.

Kemudian pada pasal 6 dijelaskan bahwa untuk memeproleh penetapan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 5 maka direktur ataupun kepala rumah sakit wajib mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui Direktur Jendral dengan terpenuhinya persyaratan administratif maupun teknis.

Persyaratan admisntratif sendiri telah diatur dalam pasal 7 yakni;

- a. Izin operasional sebagai rumah sakit kelas A atau rumah sakit kelas B yang masih berlaku;
- b. Sertifikat akreditasi nasional tingkat paripurna
- c. SK direktur rumah sakit tentang layanan unggulan di rumah sakit;
- d. SK direktur rumah sakit tentang pembentukan tim kerja Wisata Medis di rumah sakit;
- e. Dokumen rencana strategis pengembangan pelayanan Wisata Medis;
- f. Standar prosedur operasional pelayanan Wisata Medis;
- g. Dokumen kerjasama dengan BPW yang memiliki pemandu wisata medik
- h. Dokumen bukti kerjasama dengan asuransi kesehatan komersial.

Selanjutnya pada pasal 11 dijelaskan bahwa persyaratan teknis yang ada yakni terkait SDM, sarana pelayanan dan peralatan. Tidak hanya itu, pada Pasal 18 dan 19 juga dijelaskan mengenai bagaimana alur pelayanan dari *medical tourism*. Pasal 18 menjelaskan bahwa pelayanan medical tourism dilakukan ketika wisatawan telah medaftar baik itu offline maupun online melalui rumah sakit ataupun BPW, kemudian rumah sakit atau BPW perlu untuk menjelaskana terkait prosedur dan melakukan identifikasi mengenai pelayanan apa yang dibutuhkan.

Melalui perkembangan dari *medical tourism* diharapkan mampu menjadi alat dalam mengembangkan perekonomian dan integrasi sosial, yang mana melalui hal tersebut dapat

terciptalah lapangan pekerjaan, meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan terkait informasi, keamanan, infrastruktur, dan Kerjasama.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan pada Mei 2023 mencapai 4,12 juta pengunjung yangmana meningkat 312,91% dibandingkan dengan 2022. Dengan demikian menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi menjadi destinasi dari wisatawan asing. Dengan adanya peningkatan wisatawan asing tiap tahunnya maka kepastian dari jaminan fasilitas Kesehatan internasional menjadi hal yang penting apabila akan terjadi hal yang tidak diinginkan sewaktu-waktu. Oleh karena itu Biro Perjalanan Wisata (BPW) menjadi pintu informasi pertama bagi wisatawan asing tersebut. Selain itu, BPW juga memberi kemudahan dalam mengurus visa, penginapan, tujuan wisata dan sebagainya.

Salah satu bentuk Kerjasama yang penting untuk dikembangkan dalam hal *medical tourism* yakni terkait Kerjasama antara rumah sakit dengan BPW. BPW sendiri di Indonesia merupakan jasa yang menyediakan perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata. Dalam hal *medical tourism* peran BPW sangatlah penting antara lain yakni:

- A. Sebagai syarat administratif dalam mengajukan permohonan penetapan rumah sakit dalam menyelenggarakan *medical tourism* (Pasal 9 huruf g);
- B. Sebagai mitra kerjasama dari rumah sakit dalam mengintegrasikan pelayanan Kesehatan dengan fasilitas penginapan serta merancang perjalanan *medical tourism* (Pasal 10);
- C. Penyedia jasa *medical tourism* (Pasal 18);
- D. Pihak yang mempromosikan *medical tourism* secara eksternal (Pasal 21 ayat 3)

Pada pasal 1 Ayat 5 Permenkes No. 76 tahun 2015 dijelaskan bahwa pemandu dari *medical tourism* sendiri adalah orang yang bekerja di lingkungan BPW. Melalui kerjasama antara BPW dengan rumah sakit maka diharapkan akan tercipta koordinasi yang baik dengan rumah sakit mengenai penjelasan medis, persetujuan hukum, biaya maupun paska tindakan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa dengan adanya Permenkes No. 76 tahun 2016 dapat memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana suatu rumah sakit dapat dijadikan sebagai rumah sakit untuk *medical tourism*, memberikan jaminan dan kepastian bagi tiga unsur baik itu pemerintah yang merupakan fasilitator, perumah sakitan, serta BPW.

Namun dibalik peluang yang ada, tentunya juga terdapat tantangan terkait *medical tourism* di Indonesia. Dalam hal BPW sendiri belum terdapat aturan yang spesifik dan jelas

mengenai pemandu wisata medis, dengan demikian maka Indonesia perlu untuk memiliki aturan terkait hal tersebut, paling tidak terkait peraturan menteri Kesehatan maupun pariwisata guna memberikan kepastian hukum bagi pemandu wisata medis.

Selain itu, tantangan lainnya yakni justru banyak warga Indonesia yang melakukan *medical tourism* ke negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Pada data tahun 2012, masyarakat Indonesia telah mengeluarkan biaya sekitar 23 miliar USD untuk berobat ke rumah sakit di Malaysia maupun Singapura. Pada 2023, hampir 1 juta penduduk Indonesia berobat ke Malaysia dan 750 ribu berobat ke Singapura. Dengan demikian maka tingginya mobilitas masyarakat Indonesia yang melakukan pengobatan di negara lain dapat mempengaruhi *opportunity cost* yang ditanggung oleh Indonesia. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk terus membenahi sistem pelayanan dan aturan hukum terkait *medical tourism*.

Tidak hanya itu, tantangan lainnya dalam *medical tourism* yakni terkait permasalahan hukum sendiri yang masih memiliki banyak kekurangan seperti sulitnya bagi wisatawan asing untuk memperoleh keadilan dalam perkara terkait malpraktik medis akibat lemahnya hukum di negara tujuannya. Kemudian, para wisatawan asing juga sulit untuk mengajukan tindakan bagi para malpraktik medis dalam kasus *medical tourism* karena adanya perbedaan standar dan aturan yang ada di yurisdiksi yang berbeda. Dengan demikian maka hal tersebut dapat membuat pasien enggan untuk melakukan *medical tourism* karena sulitnya bantuan hukum tersebut. Di Indonesia juga belum terdapat pedoman yang secara jelas menjelaskan mengenai perlindungan terhadap pasien yang menerima perawatan medis di luar negeri atau informasi mengenai hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang mana hal ini berbeda dengan Amerika yang telah memiliki pedoman wisata medisnya yang dikeluarkan oleh American Medical Association (AMA) yang mana menyatakan bahwa pasien perlu untuk diberitahu terkait hak-hak dan jalan hukum mereka sebelum menyetujui perjalanan ke luar negeri.

Tantangan lainnya yakni terkait masih lemahnya kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi atau UU privasi di Indonesia. Kelemahan ini juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi rekam medis pasien khususnya bagi data pasien asing yang belum memadai. Sebagian besar dari UU perlindungan data di Indonesia hanya berkaitan dengan transaksi e-commerce. Di Indonesia sendiri perlindungan data rekam medis diatur dalam beberapa peraturan seperti UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes

No. 36 tahun 2012 tentang Rahasia kedokteran, Permenkes No 269 tentang Rekam Medis. Namun dari ketiganya belum terdapat peraturan yang secara tegas melindungi tranfer atau lintas batas catatan maupun data medis. Hubungan antara *medical tourism* dan perlindungan data pribadi sendiri sangat berkaitan guna meningkatkan industri pariwisata medis dan menghindari risiko kebocoran data pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan potensi serta menanggulangi tantangan yang ada guna meningkatkan *medical tourism*. Dengan demikian akan memberikan berbagai dampak positif bagi Indonesia salah satunya yakni meningkatkan perekonomian negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ketika mulai diberlakukannya Permenkes No. 76 tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis maka mulai saat itu industri pada bidang Kesehatan di Indonesia telah memiliki suatu payung hukum yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam kompetisi penyelenggaraan *medical tourism* dalam kancah internasional. Potensi lainnya yakni dengan adanya keindahan alam Indonesia dan sudah adanya rumah sakit yang memperoleh akreditasi internasional. Selain itu juga terdapat BPW yang sangat berperan penting dalam menyediakan perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata medis. Melalui potensi dan perkembangan dari *medical tourism* yang ada diharapkan mampu menjadi alat dalam mendatangkan wisatawan asing dan dapat mengembangkan perekonomian Indonesia.

Kemudian tantangan terkait *medical tourism* di Indonesia yakni belum terdapat aturan yang spesifik dan jelas mengenai pemandu wisata medis guna memberikan kepastian hukum, masih banyaknya warga Indonesia yang melakukan *medical tourism* ke negara tetangga, sulitnya bagi wisatawan asing untuk memperoleh keadilan dalam perkara terkait malpraktik medis akibat lemahnya hukum di negara tujuannya, serta lemahnya kerangka hukum perlindungan data pribadi terkait rekam medis pasien khususnya bagi data pasien asing. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk meningkatkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada guna meningkatkan *medical tourism*.

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC, 'Meroket 312%! Kunjungan Turis Asing Ke RI Tembus 4 Juta Orang', 2023 <[https://www.theindonesianinstitute.com/menengok-medical-tourism-indonesia/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230703144034-4-450765/meroket-312-kunjungan-turis-asing-ke-ri-tembus-4-juta-orang#:~:text=LOGIN%20SETTING%20LOGOUT-,Meroket%20312%25!,RI%20Tembus%204%20Juta%20Orang&text=%22Jumlah%20kunjungan%20wisatawan%20yang%20mencapai,3%2F7%2F2023).></p><p>Connell, John, <i>Medical Tourism</i> (Sydney: CABI, 2011)</p><p>Fadilah, Muhamad Rifki, 'Menengok Medical Tourism Indonesia', <i>The Indonesian Institute</i>, 2020 <
- Hadiyantina, Shinta, Zainal Amin Ayub, Dewi Cahyandari, Amelia Ayu Paramitha, and Zuryati Mohamed Yusoff, 'TRANSBORDER DATA FLOWS: PROTECTION OF MEDICAL TOURIST PERSONAL DATA IN MALAYSIA AND INDONESIA', *Journal of International Studies*, 18 (2022)
- Laws, E, *Health Tourism: A Business Opportunity Approach* (Routledge: London and New York, 1996)
- Maharani, Putu Ayu Mira, I Nyoman Darma Putra, and Syamsul Alam Paturusi, 'Persepsi Wisatawan Asing Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Bali: Studi Kasus Rumah Sakit Balimèd', *Jumpa*, 2018
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Wisata Medis*
- 'Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015', 16.1.2015, 2015
- Pitana, I Gde, and Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata : Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, Dan Dampak-Dampak Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005)
- Qomar, Syamsul, 'Medical Tourism: 20 Rumah Sakit Di Indonesia Ini Raih Akreditasi Internasional', *Medical Tourism Indonesia* <<https://medicaltourism.id/2021/12/medical-tourism-20-rumah-sakit-di-indonesia-ini-raih-akreditasi-internasional/>>
- Rogayah, Iim D, 'Pariwisata Kesehatan Di Jawa Barat', *Tourism Bali* <<https://tourismbali.wordpress.com/2010/10/22/pariwisata-kesehatan-di-jawa-barat/>>
- Wahed, Hanis, 'ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN MEDICAL TOURISM', *IIUM LAW JOURNAL*, 2015
- Yanwardhana, Emir, 'Jokowi Geram, Hampir 2 Juta Orang RI Berobat Ke Luar Negeri!', *CNBC Indonesia*, 2023 <[https://www.cnbcindonesia.com/news/20230306093317-4-419118/jokowi-geram-hampir-2-juta-orang-ri-berobat-ke-luar-negeri#:~:text=Padahal kita memiliki rumah sakit,750 ribu yang ke Singapura.>](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230306093317-4-419118/jokowi-geram-hampir-2-juta-orang-ri-berobat-ke-luar-negeri#:~:text=Padahal%20kita%20memiliki%20rumah%20sakit,750%20ribu%20yang%20ke%20Singapura.>)